



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 227 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa guna kelancaran, tepat sasaran dan keberhasilan pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
kda		Asisten	
Pem.3		PD Pemrakarsa	
		PD Terkait	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

- : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 02 - 2024

BUPATI PACITAN

[Signature]
INDRATA NUR BAYUAJI

Paraf Koordinator	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 227 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua I	Drs.Sumorohadi, MSi	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua II	Muhammad Ali Mustofa, S.Pi, MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Luky Puspitosari, SSTP,MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. Supriyono,S.Sos,MM	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		b. Roni Subastian, SH., MM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Muhtar Yahya, SP.,MM.	Pengawas Mutu Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		d. Dwi Prasetya Nugroho	Tenaga Teknis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Daeng Hadyono Handi Mulyo	Staff Administrasi PR Mulia Agung
		f. Taufik Hidayat	Staff Administrasi PR Tunas Mandiri
		g. Dwi Murniati	Operator QC PT.Putera Pacitan Indonesia Sejahtera

BUPATI PACITAN
INDRATA NUR BAYUAJI

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	